

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa menurut ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak penghasilan badan, yang sah secara hukum tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Perusahaan merupakan salah satu dari wajib pajak penghasilan badan yang menyumbangkan pajak penghasilannya kepada negara. Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh suatu perusahaan kepada negara merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Jadi perusahaan ingin membayar pajak sesedikit mungkin untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Pada saat yang sama, pemungut pajak (pemerintah) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan wajib pajak dan pemungut pajak memaksa wajib pajak mencari cara untuk meminimalkan liabilitas perpajakannya, baik secara legal (penggelapan pajak) maupun ilegal (penggelapan pajak). Salah satu cara atau strategi bisnis untuk meringankan beban pajak adalah *tax avoidance*.


Tax avoidance merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi diijinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan

pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak negara semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) (Ampriyanti dan Merkusiwati, 2016). Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan anggaran sektor pajak dan realisasi pembiayaan periode 2017-2021 yang tidak sesuai dengan tujuan:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021
(dalam triliyun rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1283,57	1424	1577,56	1198,82	1229,6
Realisasi	1151,03	1315,51	1332,06	1069,98	1231,87
Capaian	89,67%	92,38%	84,44%	89,25%	100,18%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2017-2021



Sumber: Laporan Kinerja DJP 2017-2021

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021
(dalam triliyun rupiah)

Tabel 1.1 menjabarkan pencapaian salah satu penerimaan pajak pada tahun 2017-2021, yaitu penerimaan pajak negara yang optimal. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target APBN yang ditetapkan pada 2017 sampai dengan 2021. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp 1231,87 triliun atau 100,18% persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2021. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan realisasi penerimaan tahun 2019 menurun sebesar 7,94 persen dan dari sisi nominal penerimaan perpajakan tahun 2018. Jika dilihat pada Tabel, pencapaian pajak dari tahun 2019 mengalami kenaikan selama dua tahun berturut-turut yaitu sampai tahun 2021 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 ke 2018 (komwasjak.kemenkeu.go.id, 2021).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pajak memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah penghindaran pajak atau biasa dikenal dengan *tax avoidance*, yang mana kegiatan tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa sebab target pajak tidak tercapai, salah satunya ada anggapan bahwa pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Perusahaan melakukan berbagai cara agar meminimalisir pengeluaran mereka di sektor pajak salah satunya, yaitu melalui kegiatan *tax avoidance*. *Tax avoidance* secara luas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengurangi pajak perusahaan relatif terhadap pendapatan sebelum pajaknya. Secara konseptual, *tax avoidance* dianggap sebagai rangkaian kegiatan untuk mengurangi liabilitas pajak. Praktik *tax avoidance* merupakan upaya legal manajemen untuk meminimalisasi atau mengurangi beban pajaknya. Walaupun upaya ini legal, namun merupakan hal

yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pendapatan negara dari pajak tidak maksimal

Fenomena maraknya praktik *Tax avoidance*, menurut laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* munculah data *tax avoidance* perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Pada perusahaan *energy* di Indonesia tahun 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta ton batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia. Di samping itu, Indonesia adalah eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Kurang lebih 80% dari produksi batu bara nasional ditujukan untuk ekspor nilai ekonomi yang dihasilkan industri *energy* batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor *energy* mineral dan batu bara (*minerba*) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2017 sebesar 10,4% (Katadata.co.id, 2019).

Pada tahun 2019, perusahaan batu bara, PT Adaro *Energy Tbk*, melakukan *Tax avoidance* dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, *Coaltrade services International Pte Ltd*. PT Adaro *Energy Tbk* disinyalir melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari liabilitas pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang

saham perusahaan. Indikasi penyalahgunaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar (*non-arm's length price*) yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan *Coaltrade services International Pte Ltd*, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global (news.unair.ac.id). PT Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayarkan pajaknya di Indonesia sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1.75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang harus dibayarkan kepada negara (finance.detik.com, 2019). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas *tax avoidance*. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *Capital intensity*, *Deferred tax expense*, dan *Inventory intensity*.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan dan mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Konsep teori keagenan menyatakan bahwa konflik muncul dari perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Ketika kedua belah pihak (agen dan prinsipal) adalah orang-orang yang ingin memaksimalkan keuntungannya, ada alasan untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal. Agen biasanya dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimumkan dirinya tetapi dengan selalu berusaha memenuhi kontrak. Kontrak dapat dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan dan para pihak

mendapatkan hasil (*outcome*) yang paling optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang dapat dilakukan agen (Suwarjono, 2014:485).

Capital intensity atau intensitas modal merupakan rasio yang menandakan kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan. Menurut Sianturi et al. (2021) dapat diartikan rasio *capital intensity* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Yang berarti semakin tinggi rasio *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi juga *tax avoidance* perusahaan. Hasil yang dinyatakan oleh Budhi et al. (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif Capital Inventory terhadap *tax avoidance*.

Deferred tax expense atau beban pajak tangguhan merupakan pengakuan konsekuensi pajak masa depan dari dampak kumulatif perbedaan temporer dalam pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan akuntansi dan fiskal. Dalam pendekatan aset-liabilitas, perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) aset atau liabilitas dan nilai tercatat aset atau liabilitas. Pengaruh perubahan temporer yang tercermin dalam kenaikan atau penurunan aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai *deferred tax expense* atau penghasilan pajak tangguhan dan diungkapkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan bersama-sama dengan beban pajak kini dan disajikan secara terpisah. Diungkapkan oleh Suciarti et al (2020) bahwa semakin tinggi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi menunjukkan semakin tinggi kebijaksanaan manajemen.

Besarnya diskresi akan memengaruhi *deferred tax expense* dan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik *tax avoidance*. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau *deferred tax expense* perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan memengaruhi *tax avoidance* perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik *tax avoidance* oleh perusahaan. Hasil penelitian Bisnis et al., (2021) bahwa pengujian *Deferred tax expense* terhadap *Tax avoidance* menunjukkan adanya pengaruh negative tidak signifikan.

Inventory intensity atau intensitas persediaan yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan yang tinggi menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan. Beban ini mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan. Semakin tinggi perputaran persediaan, maka semakin agresif perusahaan untuk mempraktikkan *tax avoidance* karena akan muncul biaya yang berhubungan dengan persediaan, sehingga laba perusahaan yang dihasilkan akan berkurang atau semakin rendah. Hal ini dapat dijadikan sebagai alat pendukung oleh manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan meminimalkan laba yang diperoleh yang akan memengaruhi liabilitas membayar pajak (Pratomo et al., 2021a). Hasil

penelitian Urrahmah & Mukti, (2021) menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* atau *Tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang fenomena dan ketidakonsistenan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara *Capital intensity*, *Deferred tax expense*, dan *Inventory intensity* terhadap *Tax avoidance*. Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Capital intensity*, *Deferred tax expense*, dan *Inventory intensity* terhadap *Tax avoidance*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *deferred tax expense* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai untuk permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi baik secara teoritis, praktik maupun kebijakan:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan terkait pengaruh *capital intensity*, *deferred tax expense*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*, sekaligus informasi mengenai meminimalisir beban pajak dengan cara melakukan *tax avoidance* yang tidak menyimpang dalam peraturan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tambahan atau referensi bagi pihak perusahaan untuk menjadi evaluasi perusahaan dalam praktik perpajakan khususnya *tax avoidance* perusahaan agar tidak merugikan perusahaan tersebut dan pendapatan negara dari pembayaran pajak. Selanjutnya untuk penulis sendiri, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai *capital intensity*, *deferred tax expense*, dan *inventory intensity* terhadap praktik *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari judul, daftar isi, bab, sub bab, serta daftar rujukan. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian yang sedang dilakukan peneliti, rumusan masalah yang ditemukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan tentang penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai referensi penulisan skripsi, landasan teori yang digunakan, hubungan antar *variabel* dependen dengan *variabel* independen, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan dari beberapa sub bab diantaranya ada rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi *variabel* yang digunakan baik *variabel* dependen maupun *variabel* independen, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, *sample*, dan teknik pengambilan *sample* yang digunakan, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini berisi penjelasan dari beberapa sub bab diantaranya ada Gambaran subjek penelitian, analisis data penelitian, dan pembahasan terkait *variabel* yang digunakan dengan uji yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi penjelasan dari beberapa sub bab diantaranya ada kesimpulan penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian saat ini, dan saran.